

PERWAL NO.8, BD 2022/NO.8, 16 HLM.

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ABSTRAK : melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Pasal 2

Belanja subsidi dimaksudkan untuk menganggarkan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah Kota kepada penerima subsidi, dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.

- Pasal 3 Bagian Pertama Penganggaran Belanja Subsidi

(1) Belanja subsidi dianggarkan pada RKA-SKPD yang membidangi urusan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya, pada jenis belanja bantuan subsidi, diuraikan daftar penerima subsidi sebagai rincian obyek penerima bantuan subsidi sesuai kode rekening berkenaan.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- Pasal 4 Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan belanja subsidi berdasarkan pertimbangan strategis hasil kajian terhadap harga produk atau jasa pelayanan umum masyarakat dan/atau usulan belanja subsidi dari penerima subsidi.

- CATATAN :
- Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9
 - Monitoring dan evaluasi diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12
 - Lampiran 3 halaman
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Februari 2022.